**Indonesia-Swedia Eratkan Kerja Sama HAM**

****

November 30, 2010 - Nasional

Jakarta ( Berita ) : Indonesia dan Swedia mempererat kerja sama di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah terjalin sejak 2008, dengan mengadakan dialog khususnya membahas HAM di lembaga pemasyarakatan.

“Swedia menjadi salah satu rekan dialog Indonesia terkait isu HAM dan yang menjadi perhatian pada tahun ini adalah kerja sama pelatihan bidang HAM bagi petugas lembaga pemasyarakatan Indonesia,” kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Retno L,P Marsudi pada Selasa [30/11] di Jakarta.

Dialog HAM Indonesia-Swedia, menurut Retno , sudah dilaksanakan sejak 2008, dan pada tahun ini selama dua hari (29-30 November) dialog HAM dilakukan di Jakarta termasuk dengan mengunjungi Lapas Narkotika Cipinang.

“Kemarin rombongan sudah melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Narkotika Cipinang, tujuannya agar bukan hanya Indonesia yang belajar HAM dari Swedia namun mereka pun bisa belajar HAM dari Indonesia,” jelas Retno.

Sementara itu, Ketua delegasi Swedia sekaligus Duta Besar urusan HAM dari Swedia Hans Dahlgren mengatakan penjara di Indonesia dan Swedia memiliki masalah yang mirip yaitu kelebihan narapidana.

“Penjara Swedia dan Indonesia sama-sama memiliki kesulitan yaitu tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan luas ruangan tahanan, ” kata Dahlgren dalam acara yang sama.

Walaupun Dahlgren menolak menganalisis kondisi HAM di Lapas Cipinang, ia mengatakan bahwa dirinya berbincang dengan beberapa pengunjung mengenai kondisi, larangan, atau kemungkinan terjadinya siksaan sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai HAM di penjara Indonesia.

Lebih lanjut, Hans juga mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra dialog mengenai isu HAM yang penting karena Indonesia adalah negara besar di Asia Tenggara.

“Indonesia adalah negara utama di Asia Tenggara dan telah mengalami transformasi menjadi negara demokrasi dan sudah menghormati HAM. Itu merupakan hal penting,” kata Dahlgren.

Namun Hans mengatakan bahwa masih ada isu yang mengganjal adalah mengenai hukuman mati di Indonesia dan berharap agar di masa depan Indonesia dapat menghilangkan hukuman tersebut.

“Kami berharap hukuman mati dapat terus masuk dalam agenda dialog. Namun Swedia juga banyak belajar dari Indonesia yang masyarakatnya begitu beragam dan toleransi yang ditunjukkan warga dan kami ingin menerapkannya di negara kami,” tambah Dahlgren.

6 kesepakatan

Kemajuan HAM Indonesia juga dinyatakan oleh Retno dengan memberikan bukti-bukti yang dilakukan pemerintah selama 13 tahun terakhir di bidang HAM.

“Indonesia sudah meratifikasi enam dari sembilan kesepakatan internasional mengenai HAM serta menjadi salah satu negara paling awal yang meratifikasi Universal Periodic Review (UPR) yaitu kajian PBB mengenai HAM,” jelas Retno.

Indonesia, menurut Retno, juga saat ini sedang membuat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2010-2014 sebagai instrumen untuk meningkatkan pelaksanaan dan perlindungan HAM yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal HAM, semuanya demi ikut menyukseskan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2015.

“Isu HAM saat ini bukan lagi menjadi isu yang menakutkan untuk dibicarakan para diplomat Indonesia, malahan menjadi perekat hubungan Indonesia dengan negara lain, sehingga kami menyambut baik kerja sama yang konstruktif dan saling melengkapi dengan negara lain, termasuk Swedia,” jelas Retno.

Bentuk konkret kerja sama Indonesia dan Swedia selain kunjungan lapangan adalah lokakarya dan pembuatan publikasi mengenai isu peradilan anak bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan proyek penelitian mengenai pendidikan di pasca sarjana HAM di Pusat Kajian HAM Universitas Islam Indonesia.

Sumber : <http://beritasore.com/2010/11/30/indonesia-swedia-eratkan-kerja-sama-ham/>

**Dampak Positif Kerjasama Internasional**

* Negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri
* Memperluas pasar bagi produk dalam negeri
* Memperluas lapangan kerja
* Menghasilkan devisa
* Menambah pendapatan negara
* Menghilangkan hambatan perdagangan internasional
* Mempercepat pertumbuhan ekonomi
* Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
* Terjadinya alih teknologi
* Masuknya modal asing kedalam negeri
* Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas.
* Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
* Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
* Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutamadalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
* Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
* Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk berkeja.
* Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

**Dampak Negatif Kerjasama Internasional**

* Salah peneratan atas penggunaan teknologi
* Pasar dalam negeri dikuasai produk asing
* Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut
* Banyaknya TKI illegal
* Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
* Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
* Terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena pengaruh perdagangan bebas.
* Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.
* Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia
* Masuknya Tenaga Asing ke Indonesia
* Mendorong Masyarakat Hidup Konsumtif

**Ringkasan Singkat**

Indonesia adalah negara utama di Asia Tenggara dan telah mengalami transformasi menjadi negara demokrasi dan sudah menghormati HAM. Pada hakikatnya semua kategori HAM adalah bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah sepantasnya memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama. Namun, perlu juga disadari bahwa HAM yang dituangkan dalam berbagai deklarasi dan kovenan yang sering dianggap bersifat universal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat final dan berlaku tanpa memperhatikan aspek ruang, waktu, cita-cita negara, hukum, dan kepentingan negara yang bersangkutan.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya Magna Charta 1215 dan Bill of Rights 1689, di Amerika Serikat ada Virginia Bill of Rights 1776 dan Declaration of Independence 1776, dan di Afrika dikenal adanya African Charter on Human and People Rights. Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Universal Declaration of Human Rights 1948. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara.

**Kesimpulan**

Manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. Mereka memiliki semacam kekuasaan yang disebut-sebut sebagai “Hak Asasi Manusia,” yaitu sesuatu yang sudah sepantasnya mereka peroleh, dan harus dihormati oleh orang lain.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih perlu banyak mencontoh dari negara-negara maju lainnya, oleh sebab itu, hubungan internasional sangat diperlukan untuk mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik. Maka dari itu, Indonesia menjalin kerjasama ini dengan negara-negara seperti contohnya Norwegia dan Swedia, dengan harapan, Indonesia kedepannya dapat meratifikasi seluruh kesembilan kesepakatan mengenai hukum HAM internasional oleh PBB.